



PENETAPAN

Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gunung Betuah 10 Desember 1988, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum xxx yang Beralamat di Bekasi 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1279/Adv/X/2021/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam dihadapan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Hukum Kantor Urusan Agama Cikarang Utara Pada tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah No. 528/61/V/2011. di kampung pilar Kecamatan Cikarang Utara.

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan termohon Bertempat tinggal di kontrakan Kampung Pilar selatan selama dua Tahun (2 th) setelah itu Pemohon dan Termohon Pindah ke Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon Hidup Rukun dan Harmonis namun belum juga dikarunia buah hati/ Keturunan dalam Perkawinan anatar Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon Mulai Kurang Harmonis sejak tahun 2017 dengan adanya Perselisihan yang sering terjadi antar Pemohon dan Termohon akibat dari Praduga Pemohon terhadap Termohon yang sudah mulai kurang Perhatiannya terhadap Pemohon.
5. Bahwa Termohon sering berpergian Keluar Rumah tanpa Seizin Pemohon sehingga Tugas sebagai ibu Rumah tangga terbengkalai dan bahkan Pernah Pergi Keluar Rumah dan Tidak Pulang selama satu Hari satu malam pada tahun 2017. tanpa sepengetahuan dan Seizin Pemohon, Dengan demikian Perbuatan Termohon adalah dapat dikategorikan sebagai Suatu Perbuatan Durhaka (Nusyuz) dan Juga Dapat diartikan (al-isyyam) atau Menentang.
6. Bahwa Termohon sudah tidak Perduli dengan Pemohon sehingga sering melalaikan tugas sebagai seorang istri dan Termohon Pernah Ketahuan Oleh Pemohon di Media Sosial miliknya menggunakan Bahasa-bahasa Mesra dengan sebutan sayang dengan laki-laki lain pada tahun 2018. Hal ini semakin Memperkuat Praduga Perbuatan Termohon sebagai perbuatan durhaka atau Nusyuz tersebut.
7. Bahwa kewajiban seorang istri berdasarkan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum islam adalah Kewajiban Utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin Kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam .
8. Bahwa Tergugat Juga sering berlaku tidak Sopan dalam ucapan atau tidak menghargai Kepada Orang Tua Pemohon mana Kala ada Persoalan sepele

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr



namun dibesar-bersakan oleh Termohon dan sering dilakukan manakala ada Pemohon di Rumah dan Menyaksikanya, namun Pemohon Berusaha Untuk tetap menahan sabar walaupun Perasaan hati Pemohon Tidak terima dengan Sikap Termohon Terhadap Orang Tua Pemohon tersebut.

- 9. Bahwa Termohon juga telah pernah mengakui atas Kehilafan dan kesalahan yang pernah di lakukan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon pada tanggal 7 Juli 2021 namun sikap dan prilaku yang Kurang baik ini tetap saja berulang.
- 10. Bahwa Firman Allah SWT dalam Surat an Nisa ayat 34 Yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَيَمْلُوكُنَّ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي آتَيْنَهُنَّ وَاللَّهُ تَخَالُفُونَ
 وَرِجَالُهُمْ عَلَىٰ نِسْوَتِهِمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَالضَّرِيبَةِ قُلْ أَدَّبْتُكُمْ فَلَا تَبُورُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

يَا كَيْفَرَا

artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

- 11. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon barula dikarunia Putra dengan lahirnya seorang anak Laki-laki yang diberi Nama RAYYAN ALMORTAZA VALLERIO pada tanggal 30 April 2021
- 12. Bahwa walaupun telah lahir seorang Putra tersebut namun perselisihan masih selalu terjadi dan mencapai Puncaknya terjadi Keretakan antara Pemohon dan Termohon tersebut Pada Tanggal 1 Juli 2021 yang mana antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 9 Juli 2012 hingga saat ini.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Termohon telah berbuat Nusyuz maka terhadap Permohonan a quo Termohon tidak berhak untuk mendapatkan Nafkah Maskan dan Kiswah dari Pemohon sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam Bilamana Perkawinan Putus Karena talak Maka bekas suami wajib : b, Memberi nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
14. Bahwa pada dasarnya perkawinan yang selama ini Pemohon bina menjadi percuma untuk di teruskan karna tujuan pernikahan tidak tercapai menurut filosofi Imam Gazali antara lain Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masarakat dengan dasar Kecintaan dan Kasih sayang (vide Ny. Soemiyati. S.H. Hukum perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan Liberty, Yogyakarta. 1986, Hal. 13).
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan serta harmonisasi dan saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;
16. Bahwa selain daripada itu, permohonan cerai talak. Pemohon yang di dasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :
Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Bahwa perceraian dapat jerjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdsarkan kejadian-kejadian tersebut maka jalinan hidup rumah tangga antar Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di Pertahankan lagi, sehingga tidak dapat tercapainya tujuan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon menganggap bahwa pernikahan yang di bina selama ini akan lebih banyak Mudharatnya sehingga lebih baik untuk di akhiri dan Pemohon Mohon Kepada Majelis hakim yang Mulia Memberikan izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak satu ba'in kepada Termohon.

Bahwa berdsarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas maka dengan ini Pemohon, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Untuk berkenan Menerima dan Memeriksa serta Memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Termohon Termohon binti Junaedi adalah suatu Perbuatan Nusyuz.
3. Memberikan Izin kepada Pemohon Pemohon Untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah Putusan ini Mempunyai Kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan atas Perbuatan Nusyuz yang dilakukan oleh Termohon maka atas dirinya tidak berhak mendapatkan nafkah Maskan dan Kiswah selama Iddah.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang Untuk mengirim Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama yang Mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai Pendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh H. Martomo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2861/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)